

ANALISIS TAX PLANNING ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN DOSEN STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA

Erion, Irma Novida
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
E-mail: irmanovida3@gmail.com

Abstract

This study uses a comparative descriptive analysis by analyzing and processing the data of financial statements and fiscal reports. It aims to analyze the benefits of in this part you need to explain "how to analyze tax planning implementation which can minimize the company tax burden. Data types used are primary and secondary data. The resource of the data is compiled from finance and other related department. This research had been held in higher education "X". The data collection was done by interviewing, documenting and doing library research. Based on the research result, it can make conclusion that the institution has implemented tax planning well, that is by maximizing deductible expenses of employee benefits to deduct the company gross income so that it can minimize company tax burden without violating any prevailing laws.

Kata Kunci: Tax burden, Employee benefits, Tax Planning

PENDAHULUAN

Negara adalah salah satu pelaku ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat melalui beberapa program pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan untuk program-program tersebut tentunya memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. Bagi negara berkembang khususnya seperti Indonesia masih mengandalkan penerimaan yang utama yang bersumber dari penerimaan pajak.

Sumber dana Pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan nonpajak (diantaranya: penerimaan retribusi, keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), denda dan sita, sumbangan, hadiah serta hibah dll). Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak

Penjualan Barang Mewah (PPn & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Diantara pendapatan pajak di atas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah, Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun

ilegal seperti kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Damayanti, 2009).

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Salah satu celah yang sering dimanfaatkan perusahaan dengan cara meminimalisasi beban pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif di dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk: (1) uang secara langsung (tunjangan); (2) Bukan uang (natura dan kenikmatan), yaitu: (a) beras, gula dan sejenisnya, (b) Penggunaan mobil, rumah dinas, fasilitas pengobatan sejenisnya.

Tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk tujuan ekonomi. Salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi. Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi, maka secara ekonomi hal tersebut hanya akan menjadi sebuah pencapaian yang sia-sia. Demikian pula ketika laba bersih (secara komersial) sudah mencapai angka yang optimal, karena didukung dengan pencapaian target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minimal, bisa jadi akan menjadi sia-sia ketika ternyata laba habis tergerus beban pajak yang tidak seharusnya.

STIE Ahmad Dahlan adalah lembaga pendidikan swasta yang bergerak pada bidang Jasa pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2017, STIEAD telah mempekerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak lebih kurang 100 orang. Dengan dukungan karyawan tersebut, STIE Ahmad Dahlan telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi sosial (*social benefit*) dan keuntungan (*profit motive*), STIE Ahmad Dahlan tidak bertujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi juga memperhatikan kepentingan para karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak

(*tax planning*) atas biaya kesejahteraan karyawan yang baik dan benar agar lembaga tidak hanya dapat mencapai laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawan juga tercapai.

Penelitian mengenai Implementasi *Tax Planning* untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah dilakukan oleh Pasaribu (2004) pada entitas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) penelitian ini menunjukkan bahwa PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah berupaya mengimplementasikan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Implementasi *tax planning* pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Penelitian serupa dilakukan oleh Ampa (2011) pada PT Bank Sulsel yang mendapatkan hasil serupa yaitu Penerapan *tax planning* pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena Dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp.906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp.906.746.500,00.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Prajusa (2008) pada PT Perkebunan XIV (Persero) Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan XIV (Persero) Makassar telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya program kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*nondeductible*) sehingga perusahaan tidak mengurangi beban pajaknya.

Adapun kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan

yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, antara lain:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan

atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan sebelumnya dan hasil penelitian penelitian lain sebelumnya serta melihat permasalahan yang ada maka peneliti mengambil judul penelitian ini sebagai berikut, yaitu: **"Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Dosen STIE Ahmad Dahlan"**.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan dan dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007), "Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain." Menurut Sugiyono (2007), "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan,

atau menghubungkan dengan variabel yang lain."

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan dan bagian lainnya.

Penelitian ini didukung oleh data primer dan data sekunder. Data primer, dimana data yang diambil langsung dari objek penelitian STIE Ahmad Dahlan Jakarta yang belum diolah dan perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di STIE Ahmad Dahlan yang berupa data laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

(3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

"penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah".

Karena imbalan dalam bentuk natura ini tidak termasuk dalam objek pajak, maka dengan demikian atas pengeluaran ini, perusahaan tidak dapat membiayai dan bagi penerima imbalan tidak termasuk dalam pengertian tambahan penghasilan. Secara teoritis, fasilitas pembebanan ini dapat berpengaruh terhadap total kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan, karena umumnya terdapat

perbedaan efektif tarif pajak perusahaan dengan tariff efektif pajak karyawan perusahaan.

Bila tarif efektif pajak adalah sebesar 30% maka perusahaan mengalami "kerugian" sebesar 30% dari total imbalan natura yang diberikan kepada karyawan, sedangkan bila tarif efektif pajak karyawan sebesar 10% maka perusahaan memperoleh "keuntungan" atas penghematan pajak ini sebesar 20% dari imbalan yang diberikan dalam bentuk natura.

Dengan demikian maka penggunaan instrument imbalan dalam bentuk natura ini hanya akan efektif bila tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari pajak efektif karyawan sehingga kondisi ideal terhadap penerapan fasilitas ini adalah bila perusahaan dalam tahun berjalan diperkirakan mengalami kerugian.

STIE Ahmad Dahlan Jakarta adalah suatu institusi dibawah naungan Yayasan Muhammadiyah dan saat ini NPWP yang digunakan oleh STIE Ahmad Dahlan Jakarta masih menginduk kepada Pusat (NPWP Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Sehingga STIE Ahmad Dahlan Jakarta belum terkena Pajak Penghasilan Badan, yang selama ini dibayarkan baru PPh Pasal 21 untuk karyawan dan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Setelah melihat data-data yang ada peneliti dapat menyajikan hasil perhitungan untuk pengimplemantasikan *tax planning* sebagai berikut :

Skenario 1 (Kesejahteraan dibayarkan dgn Natura)

Keterangan	Laba (Rp.)	Rugi (Rp.)
Laba sebelum Pajak	8.500.000.000,-	(8.500.000.000,-)
Gaji	5.100.000.000,-	5.100.000.000,-
Natura	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
Laba sblm Pajak	2.400.000.000,-	(13.600.00.000,-)
Pajak Penghasilan (31E)	748.000.000,-	Reg 1 0
Laba bersih	1.652.000.000,-	(13.600.000.000,-)
Benefit karyawan		
Gaji	5.100.000.000,-	5.100.000.000,-
Natura	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
Total Benefit	6.100.000.000,-	6.100.000.000,-

Cash Out :
Total Benefit karyawan

6.100.000.000,-	6.100.000.000,-
Pajak Penghasilan	
748.000.000,-	
Total Cash Out	
6.848.000.000,-	6.100.000.000,-

Sumber Perhitungan Ref 1 :
4,8 M
Ref 1 ----- X 2.400.000.000,- = 816.000.000 X 12,5%
20 M = 102.000.000,-
Rp. 2.584.000.000,- X 25% = 646.000.000,- (+)
748.000.000,-

Skenario 2 (Kesejahteraan dibayarkan Secara

Cash/Uang tunai)

Keterangan	Laba (Rp.)	Rugi (Rp.)
Laba sebelum Pajak	8.500.000.000,-	(8.500.000.000,-)
Gaji	5.100.000.000,-	5.100.000.000,-
Natura diganti Cash	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
Tunj.Pajak 5%	50.000.000,-	50.000.000,-
Laba sblm Pajak	2.350.000.000,-	(14.650.00.000,-)
PPh Penghasilan (31E)	517.000.000,-	Reg 1 0
Laba bersih	1.733.000.000,-	(14.650.000.000,-)
Benefit karyawan		
Gaji	5.100.000.000,-	5.100.000.000,-
Natura	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
Total Benefit	6.100.000.000,-	6.100.000.000,-
Cash Out :		
Total Benefit karyawan	6.100.000.000,-	6.100.000.000,-
Tunjangan Pajak	50.000.000,-	50.000.000,-
Pajak Penghasilan (31E)	517.000.000,-	
Total Cash Out	6.667.000.000,-	6.150.000.000,-

Sumber Perhitungan Ref 1 :
4,8 M
Ref 1 ----- X 2.350.000.000,- = 816.000.000 X 12,5%
20 M = 102.000.000,-

Rp. 2.584.000.000,- X 25% = 646.000.000,- (+)
517.000.000,-

Dari perhitungan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa bagi perusahaan yang mencatat keuntungan dan tarif efektif pajak perusahaan lebih tinggi dari efektif tunjangan pajak perusahaan, pemberian dalam bentuk Cash/ tunai akan lebih menguntungkan dan demikian juga sebaliknya.

Peningkatan Penghasilan Karyawan :
 Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun 2017
 Rp. 3.400.000.000,-
 PPh yang akan terutang
 Rp. 748.000.000,-
 Policy management kenaikan gaji rata-rata 20%
 Dana yang harus dikeluarkan Rp. 680.000.000,-
 Penghasilan Kena Pajak (PTKP) Rp. 2.720.000.000,-

PPh Penghasilan 31 E Rp. 598.400.000,-

Penghematan pajak Rp. 748.000.000,- - Rp. 598.400.000,- = Rp. 149.600.000,-

Maka dana peningkatan kesejahteraan karyawan yang dikeluarkan menjadi :

Rp. 680.000.000,- - Rp. 598.400.000,-
 ----- = 12% X Budget
 Rp. 680.000.000,-

Selama ini kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan STIE Ahmad Dahlan Jakarta di dalam pemberian kesejahteraan dalam bentuk Cash/Tunai dan bukan dalam bentuk Natura, dengan demikian kebijakan tersebut telah tepat sasaran.

KESIMPULAN

Secara umum berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Analisis penerapan *Tax Planning* atas biaya kesejahteraan Karyawan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta", maka dapat diambil kesimpulan bahwa STIE Ahmad Dahlan Jakarta telah berupaya menerapkan *Tax Planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dan dosen tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya tidak bisa dibebankan sebagai

pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Arens Damayanti, 2009. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)*. Jurnal Skripsi Publikasi Fakultas Ekonomi Univ.Sumatera Utara.

Ampa, 2011. Penerapan *tax planning* pada PT Bank Sumatera Selatan.

Erlina, 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, terbitan pertama, USU Press. Medan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009

Pasaribu, 2004. *Implementasi Tax Planning untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I*. Jakarta

Prajusa, 2008. Penerapan *Tax Planning* atas Biaya Program Kesejahteraan Karyawan pada PT. Perkebunan XIV (Persero) Makasar.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, terbitan II, Jakarta.